



RISIKO BANK PEMERINTAH ATAS PELANGGARAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT

Indra Gunawan Purba

Dosen Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Medan
Indrapurba07081978@gmail.com

Abstract

Bank sebagai lembaga keuangan adalah tempat bagi individu, badan usaha swasta, perusahaan milik negara, atau lembaga pemerintah untuk menyimpan dana yang dimiliki bank. Bank sebagai institusi atau individu menjalankan perusahaan untuk menerima dan memberikan uang kepada dan dari pihak ketiga. Bank dalam arti luas mencakup orang atau lembaga yang dalam pekerjaannya secara teratur memberikan uang kepada pihak ketiga. Bank sebagai lembaga keuangan adalah tempat bagi individu, badan usaha swasta, perusahaan milik negara, atau lembaga pemerintah untuk menyimpan dana yang dimiliki bank. Bank sebagai institusi atau individu menjalankan perusahaan untuk menerima dan memberikan uang kepada dan dari pihak ketiga. Bank dalam arti luas mencakup orang atau lembaga yang dalam pekerjaannya secara teratur memberikan uang kepada pihak ketiga. Bank yang dilihat dari Aspek Modal dapat dibagi menjadi 2, termasuk Bank Milik Pemerintah (bank yang modalnya adalah Pemerintah / APBN-APBD) dan bank swasta atau bank yang modalnya bukan dari APBN / APBD. Karena Bank Pemerintah memiliki modal dari APBN / APBD, perusahaan tersebut disebut BUMN atau BUMD. Risiko mengelola bank negara dalam menjalankan bisnisnya dapat diminimalkan dengan mengenali dan mendeteksi sebelumnya apa saja bentuk risiko dalam mengelola kredit. Risiko bisnis bank (risiko bisnis perbankan) adalah tingkat ketidakpastian tentang manfaat yang diharapkan oleh bank.

Kata Kunci : Bank Pemerintah, Risiko Usaha Bank Pemerintah, Pelanggaran Prinsip Kehati-Hatian, Kredit.

ABSTRACT

Banks as financial institutions are places for individuals, private business entities, state-owned enterprises, or government institutions to deposit funds owned by banks. The bank as an institution or individual runs the company to receive and give money to and from third parties. Banks in a broad sense include people or institutions that in their work regularly provide money to third parties. Banks as financial institutions are places for individuals, private business entities, state-owned enterprises, or government institutions to deposit funds owned by banks. The bank as an institution or individual runs the company to receive and give money to and from third parties. Banks in a broad sense include people or institutions that in their work regularly provide money to third parties. Banks viewed from the Capital Aspect can be divided into 2, including Government-Owned Banks (banks whose capital is Government / APBN-APBD) and Private banks or banks whose capital is not from the APBN / APBD. Because the Government Bank has capital from the APBN / APBD, the company is called BUMN or BUMD.

The risk of managing a state bank in carrying out its business can be minimized by recognizing and detecting earlier what are the forms of risk in managing credit. Bank business risk (banking business risk) is the level of uncertainty about the benefits expected by the bank.

Keywords: Government Bank, Government Bank Business Risk, Violation of Prudential Principle, Credit.



I. PENDAHULUAN.

Bank sebagai lembaga intermediasi antara orang/badan usaha yang memiliki kelebihan dana dan orang/badan usaha yang kekurangan dana, untuk menjalankan fungsinya sebagai perantara, Bank memiliki resiko – resiko yang harus diantisipasi oleh pengelola bank agar usaha bank berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan bank tersebut.

Bank adalah sebuah institusi yang melakukan kegiatan bisnis seperti menerima simpanan uang, pembayaran tunai, memberikan pinjaman, dan pembayaran lainnya dan surat-surat berharga lainnya. Bank sebagai suatu badan usaha bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank sebagai lembaga keuangan merupakan tempat bagi orang-orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, atau lembaga-lembaga pemerintah untuk menyimpan dana-dana yang dimilikinya kepada bank. Bank sebagai suatu lembaga atau orang pribadi menjalankan perusahaan menerima dan memberikan uang dari dan kepada pihak ketiga. Bank dalam arti luas meliputi orang atau lembaga yang dalam pekerjaannya secara teratur menyediakan uang untuk pihak ketiga.

Bank dilihat dari Aspek Permodalannya dapat di bagi menjadi 2, antara lain Bank Milik

Pemerintah (bank yang modalnya dari Pemerintah/APBN – APBD) dan bank Swasta atau bank yang modalnya tidak dari APBN/APBD. Oleh karena Bank Pemerintah modalnya dari APBN/APBD maka Perusahaannya disebut BUMN atau BUMD.

Pasal 1 angka 1 UU RI No.19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menentukan, bahwa BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Berdasarkan ketentuan ini, Pemerintah RI tentunya dapat melakukan kegiatan bisnis untuk mencari keuntungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia melalui pemerataan pembangunan nasional. Salah satu kegiatan yang dapat menunjang program pemerintah adalah sebagai pelaku usaha dengan mendirikan bank.

Risiko pengelolaan bank pemerintah dalam menjalankan usahanya dapatlah di minimalisir dengan mengenal dan mendeteksi lebih awal apa – apa saja bentuk – bentuk risiko dalam mengelola kredit. Risiko usaha bank (*banking business risk*) merupakan tingkat ketidakpastian mengenai keuntungan yang diharapkan akan diterima oleh bank.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan secara normatif dengan menganalisis beberapa bentuk – bentuk risiko-risiko bank khususnya bank pemerintah, dan konsep prinsip



kehati-hatian serta pelanggaran prinsip kehati – hatian. Analisis dilakukan dengan menjabarkan beberapa norma yang mendasari prinsip kehati-hatian pada bank pemerintah dari mulai Undang-undang perbankan dan turunan dari undang – undang perbankan yaitu Peraturan Bank Indonesia dan lain-lainnya.

Selanjutnya analisis dilakukan dengan menggunakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang muncul.

Perumusan masalah merupakan isu – isu hukum yang menjadi permasalahan yang harus di pecahkan melalui sebuah penelitian, dalam hal demikian maka permasalahan dalam tulisan ini adalah :

1. Bagaimana bentuk – bentuk resiko pada usaha Bank Pemerintah ?
2. Bagaimana penerapan Prinsip kehati – hatian dalam Pemberian Kredit pada Bank Pemerintah?
3. Bagaimana resiko Bank Pemerintah atas pelanggaran Prinsip kehati – hatian dalam pemberian kredit pada Bank pemerintah?

III. PEMBAHASAN.

1. Bentuk – Bentuk Resiko Pada Usaha Bank Pemerintah

Ada sepuluh resiko usaha bank termasuk Bank Pemerintah yaitu: resiko kredit (*credit risk*), resiko investasi (*investment risk*), resiko likuiditas (*liquidity risk*), resiko operasional (*operating risk*), resiko penyelewengan (*fraud risk*), resiko fidusia (*fiduciary risk*), resiko tingkat

bunga (*interest rate risk*), resiko solvensi (*solvency risk*), resiko valuta asing (*foreign currency risk*), dan resiko persaingan (*competitive risk*).

Risiko kredit (*credit risk*) adalah resiko akibat ketidakmampuan nasabah debitor mengembalikan pinjaman yang diterimanya dari bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan atau dijadwalkan. Risiko investasi (*investment risk*) adalah resiko yang berkaitan dengan kemungkinan terjadinya kerugian akibat penurunan nilai pokok portofolio surat-surat berharga yang dimiliki bank misalnya obligasi atau surat berharga lainnya.

Risiko likuiditas (*liquidity risk*) adalah resiko yang mungkin dihadapi oleh bank untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya dalam rangka memenuhi permohonan kredit dan semua penarikan dana oleh nasabah penyimpan pada suatu waktu. Risiko operasional (*operating risk*) adalah resiko berkenaan dengan ketidakpastian mengenai kegiatan usaha bank disebabkan karena penurunan keuntungan yang dipengaruhi oleh struktur biaya operasional bank dan kegagalan atas jasa serta produk baru yang diperkenalkan.

Risiko penyelewengan (*fraud risk*) adalah resiko yang berkaitan dengan kerugian yang mungkin terjadi akibat ketidakjujuran, penipuan, kejahatan moral, perilaku tidak terpuji dari pejabat, karyawan, dan nasabah bank. Risiko fidusia (*fiduciary risk*) adalah resiko yang mungkin timbul apabila bank memberikan jasa dengan bertindak sebagai wali amanat, baik untuk pribadi maupun badan usaha.



Risiko tingkat bunga (*interest rate risk*) adalah risiko yang kemungkinan timbul akibat berubahnya tingkat bunga sehingga akan menurunkan nilai pasar surat-surat berharga yang terjadi pada saat bank membutuhkan likuiditas. Risiko tingkat bunga terjadi apabila untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bank harus menjual surat-surat berharga yang dimilikinya. Risiko tingkat bunga dapat juga terjadi bilamana bank menerima simpanan untuk jangka waktu lebih lama dengan tingkat bunga relatif tinggi kemudian tingkat bunga tersebut mengalami penurunan secara drastis. Risiko timbul akibat bank memiliki biaya dana yang relatif tinggi yang pada gilirannya menyebabkan bank tersebut tidak kompetitif.

Risiko solvensi (*solvency risk*) adalah risiko yang terjadi disebabkan oleh ruginya beberapa aset yang pada gilirannya menurunkan posisi modal bank. Modal bank memberikan perlindungan terakhir terhadap terjadinya insolvensi dan likuidasi bank. Fungsi utama modal bank adalah melindungi deposan dari kerugian dengan menanggulangi semua aset bank yang mengalami kerugian.

Risiko valuta asing (*foreign currency risk*) adalah risiko yang dihadapi oleh bank devisa yang melakukan transaksi berkaitan dengan valuta asing, baik dari sisi aktiva maupun dari sisi pasiva (kewajiban). Perubahan nilai tukar valutas asing (valas) terhadap rupiah, misalnya, dapat mempengaruhi kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya dalam valuta asing. Ketidakstabilan nilai tukar valuta

asing juga dapat mempersulit bank mengelola aktiva dan kewajiban valuta asing yang dimilikinya sehingga pada gilirannya akan menyebabkan kerugian bank.

Risiko persaingan (*competitive risk*) adalah risiko yang berkemungkinan timbul disebabkan karena jenis produk-produk yang ditawarkan bank seluruhnya bersifat homogen sehingga persaingan antar bank lebih berfokus pada kemampuan bank memberikan pelayanan kepada nasabah secara proporsional dan paling baik. Produk-produk yang ditawarkan oleh bank hampir seluruhnya bersifat homogen sehingga persaingan antar bank lebih berfokus pada kemampuan bank memberikan pelayanan kepada nasabah secara profesional dan terbaik.

2. Pelanggaran Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit.

Perbankan nasional akan semakin banyak menghadapi persaingan sejalan dengan komitmen Pemerintah Indonesia dalam rangka mendukung *General Agreement on Trade in Services* (GATS) membuka pintu bagi bank-bank asing beroperasi di Indonesia, yang lebih dulu diperkenankan kepemilikan pihak asing di bank swasta hingga mencapai 99%. Kebijakan ini memberi ruang bagi bank asing memasuki segmen *retail banking* yang selama ini dikuasai oleh bank-bank nasional.

Risiko kredit (*credit risk*) pada Bank Pemerintah adalah risiko yang kemungkinan dihadapi oleh Bank Pemerintah sebagai akibat



ketidakmampuan nasabah debitur mengembalikan pinjaman/kredit yang diterimanya dari Bank Pemerintah tersebut beserta bunga sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dan ditentukan di dalam perjanjian. Bank Pemerintah pada prinsipnya dapat meminimalisasi risiko kerugian dari penyaluran kredit yang mungkin terjadi dalam rangka melaksanakan fungsi menyalurkan kredit kepada debitur.

Prinsip yang harus diterapkan oleh Bank Pemerintah untuk meminimalisir kemungkinan risiko kerugian dari penyaluran kredit tersebut dan sekaligus untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi maupun penyalahgunaan wewenang adalah kewajiban menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit secara ketat. Banyak kemungkinan risiko yang dihadapi oleh Bank Pemerintah. Untuk meminimalisir kemungkinan risiko-risiko tersebut, Bank Pemerintah harus berhati-hati, cermat, teliti dan meningkatkan pengawasan, baik pengawasan secara internal maupun pengawasan yang bersifat eksternal.

Semua dokumen yang diajukan oleh calon nasabah debitur harus dianalisis secara mendalam, dievaluasi secara berhati-hati, cermat, memverifikasi semua persyaratan dalam berkas permohonan kredit tersebut, melakukan wawancara langsung dengan calon debitur, melakukan *on the spot*, termasuk wawancara terhadap warga atau masyarakat sekitar yang mengetahui tentang reputasi calon debitur maupun usaha dari calon debitur tersebut. Tim analisis kredit

Bank Pemerintah harus memperhatikan semua kriteria terkait dengan prospek usaha, kinerja (*performance*) dan kemampuan membayar calon debitur.

Pasal 1 huruf c SK Direksi BI No.31/147/Kep/Dir Tanggal 12 Februari 1998, menentukan yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk pembelian surat berharga nasabah yang dilengkapi dengan *Note Purchase Agreement* (NPA), dan pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang.

Bank Pemerintah secara internal sebelum memberikan kredit kepada nasabah debitur wajib terlebih dahulu melakukan analisis sebagai wujud dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya risiko kredit. Analisis kredit meskipun secara internal telah dilakukan analisis secara mendalam dan cermat serta tepat oleh pihak bank (kreditor), namun risiko kredit tetap kemungkinan ada, karena faktor eksternal tetap mangancam eksistensi kredit. Analisis kredit dilakukan semata-mata untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya risiko kredit (*credit risk*). Salah satu risiko kredit yang sering muncul adalah risiko kredit bermasalah.

Kredit bermasalah bisa muncul karena faktor eksternal maupun faktor internal. Faktor



ekternal misalnya karena kebijakan pemerintah atau kebijakan bank dunia sehingga suku bunga BI naik dan berakibat pada ketidakmampuan debitur untuk melunasi kreditnya. Faktor internal misalnya karena ketidakhati-hatian tim kredit Bank Pemerintah dalam melakukan mekanisme pemberian kredit dan/atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau tidak mengikuti mekanisme dalam SOP Bank.

Risiko dari pelanggaran prinsip kehati-hatian secara internal dalam pemberian kredit Bank Pemerintah dapat menimbulkan kredit bermasalah karena saat menganalisis permohonan kredit, pegawai bank dan/atau tim kredit tidak melaksanakan tugas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melanggar mekanisme yang berlaku secara internal pada Bank Pemerintah.

Kredit bermasalah adalah kredit yang telah disalurkan oleh Bank Pemerintah sebagai kreditor kepada para nasabah (debitur) yang berdasarkan fakta di lapangan, nasabah (debitur) tersebut sudah tidak melakukan pembayaran atau angsuran dan/atau berhenti membayar angsuran kreditnya, tidak sesuai dengan kesepakatan di dalam perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak.

Risiko kredit bermasalah muncul karena faktor internal sering kali dikaitkan dengan pelanggaran prinsip kehati-hatian yang pada gilirannya dikenakan tindak pidana korupsi. Pegawai Bank Pemerintah dan/atau tim kredit dari Bank Pemerintah di saat memproses permohonan kredit yang dimohonkan

oleh debitur tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan di bidang perbankan yang mengatur mengenai perkreditan dan/atau melanggar SOP Bank mengenai kredit. Misalnya petugas tidak melakukan *on the spot* untuk menyelidiki keabsahan objek kredit ke lapangan, atau penandatanganan kredit tidak dilakukan oleh pejabat bank yang berwenang atau dipalsukan.

Prinsip-prinsip analisis kredit yaitu prinsip 5C, 5P, 3R, dan 6A tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh tim analisis kredit secara internal yang berpotensi menimbulkan kredit bermasalah. Prinsip 5C meliputi *character* (sifat, watak, kepribadian), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *collateral* (jaminan/agunan), *condition of economy* (kondisi perekonomian). Analisis kredit oleh bank pada umumnya menggunakan prinsip 5C untuk menilai kelayakan (*eligibility*) dari suatu proyek/nasabah debitur. Secara klasik, bank menggunakan pendekatan prinsip 5C bertujuan untuk menilai kelayakan calon nasabah peminjam (debitur).

Prinsip 5C merupakan prinsip yang fundamental dalam menganalisis kelayakan kredit sebelum diberikan kepada calon debitur. Berdasarkan prinsip 5C, semua dokumen dan persyaratan kredit dari calon nasabah debitur, tanpa terkecuali, harus dianalisis oleh tim kredit dari Bank Pemerintah secara mendalam, cermat, seksama, dan hati-hati, serta melakukan wawancara dan *on the spot* sebelum kredit diberikan kepada calon debitur. Setelah semua dokumen dan persyaratan dilakukan analisis



prinsip 5C barulah kemudian kredit diberikan kepada debitur.

Beberapa permohonan kredit untuk jenis-jenis kredit tertentu cukup dengan analisis 5C. Misalnya untuk kredit konsumtif, hanya menganalisis berdasarkan *character*, *capacity*, *capital*, *collateral*, dan *condition of economy*, telah dapat diperoleh gambaran tentang calon debitur, sehingga kemungkinan Bank Pemerintah dapat memutuskan menerima atau menolak permohonan kredit yang diajukan oleh calon nasabah debitur tersebut.

Pengembangan prinsip dasar analisis 5C ini dapat dikembangkan lagi dengan prinsip 5P, 3R, dan 6A. Prinsip 5P meliputi *party* (golongan), *purpose* (tujuan), *payment* (pembayaran kembali), *protability* (kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan), dan *protection* (perlindungan). Prinsip 3R meliputi *return* (hasil usaha), *repayment* (pembayaran kembali), dan *risk bearing ability* (kemampuan menanggung risiko). Analisis 6A meliputi aspek hukum, aspek pemasaran, aspek teknis, aspek manajemen, aspek keuangan, dan aspek sosial ekonomi.

Semua prinsip-prinsip tersebut memang bukan suatu kewajiban hukum untuk dilakukan oleh otoritas bank, tetapi jika di antara prinsip-prinsip tersebut dengan tegas ditentukan dalam perundang-undangan yang berlaku di bidang perbankan maupun dalam SOP Bank, maka pegawai Bank Pemerintah wajib melaksanakannya. Jika hal itu tidak dilakukan, maka terhadap pegawai Bank Pemerintah yang terlibat di dalam pemberian kredit yang menimbulkan kerugian,

berpotensi dikenakan tindak pidana korupsi sebagai akibat pelanggaran kehati-hatian dalam pemberian kredit.

3. Risiko Bank Pemerintah Atas Pelanggaran Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit.

Kondisi kredit setelah diterima oleh nasabah debitur dapat diketahui berdasarkan penilaian terhadap kualitas aktiva bank umum. Sebelum ditentukan kriteria jenis kredit berdasarkan aktivitya terlebih dahulu dilakukan analisis terhadap kondisi kredit yang telah disalurkan tersebut kepada para nasabah debitur. Dari hasil analisis penggolongan kredit berdasarkan penilaian kualitas aktiva pada bank umum dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Kredit lancar.
2. Kredit dalam perhatian khusus.
3. Kredit kurang lancar.
4. Kredit diragukan.
5. Kredit macet.

Penilaian kualitas kredit ke dalam lima jenis/bentuk kredit tersebut dilakukan dengan menganalisis terhadap tiga faktor yaitu: prospek usaha; kinerja (*performance*) debitur; dan kemampuan membayar. Penilaian terhadap prospek usaha meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

1. Potensi pertumbuhan usaha;
2. Kondisi pasar dan posisi debitur dalam persaingan;
3. Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja;



4. Dukungan dari grup atau afiliasi; dan
5. Upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup.

Penilaian terhadap kinerja (*performance*) debitur meliputi penilaian terhadap komponen-komponen, yaitu: perolehan laba; struktur permodalan; arus kas; dan sensitivitas terhadap risiko pasar. Penilaian terhadap kemampuan membayar meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

1. Ketepatan pembayaran pokok dan bunga;
2. Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan debitur;
3. Kelengkapan dokumentasi kredit;
4. Kepatuhan terhadap perjanjian kredit;
5. Kesesuaian penggunaan dana; dan
6. Kewajaran sumber pembayaran kewajiban.

Penetapan kualitas kredit dilakukan dengan melakukan analisis terhadap faktor penilaian terhadap prospek usaha debitur, kinerja (*performance*) debitur, dan kemampuan membayar debitur dengan mempertimbangkan komponen-komponen pada masing-masing faktor. Penetapan kualitas kredit tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan signifikansi dan materialitas dari setiap faktor penilaian dan komponen, serta relevansi dari faktor penilaian dan komponen terhadap debitur yang bersangkutan. Berdasarkan penilaian

tersebut kemudian kualitas kredit akan ditetapkan menjadi: kredit lancar, kredit dalam perhatian khusus, kredit kurang lancar, kredit diragukan, atau kredit macet.

Penggolongan kredit ke dalam lima jenis kredit berdasarkan kualitas aktiva tersebut dapat dikelompokkan lagi menjadi dua kelompok yaitu kredit tidak bermasalah (*performing loan*) dan kredit bermasalah (*non performing loan*). Kriteria kredit yang termasuk kredit tidak bermasalah (*performing loan*) adalah kredit lancar dan kredit dalam perhatian khusus. Kriteria kredit yang termasuk kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL) adalah kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet.

Berdasarkan penilaian kualitas kredit tersebut, barulah kemudian Bank Pemerintah sebagai kreditur menggolongkannya menjadi kredit lancar, atau kredit dalam perhatian khusus, atau kredit kurang lancar, atau kredit diragukan, atau kredit macet. Penetapan kualitas kredit menjadi lima jenis ini, tidak boleh sembarang ditetapkan berdasarkan asumsi Bank Pemerintah semata, tapi selain berdasarkan dokumen debitur, Bank Pemerintah harus menganalisis secara mendalam terhadap fakta dan kondisi di lapangan dan turun langsung mengobservasi kondisi debitur untuk mengetahui fakta apakah komponen-komponen tersebut terlaksana atau tidak, serta hal-hal lain yang dipandang tepat turut menjadi pertimbangan.

Kredit yang termasuk ke dalam kategori *performing loan* adalah kredit lancar dan kredit dalam



perhatian khusus, sedangkan kredit yang termasuk ke dalam kategori *non performing loan* adalah kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. Dari tabel berikut ini dijelaskan kriteria kredit lancar, kredit dalam perhatian khusus, kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet, berdasarkan Lampiran SK Direksi BI No.31/147/Kep/Dir Tanggal 12 Februari 1998.

Tiga bentuk kredit bermasalah (*non performing loan*) berdasarkan Lampiran SK Direksi BI

No.31/147/Kep/Dir Tanggal 12 Februari 1998, yaitu kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. Semua bank termasuk Bank Pemerintah wajib menerapkan kriteria penilaian ini. Kriteria tersebut ditinjau dari faktor prospek usaha debitur, kondisi keuangan debitur, dan kemampuan membayar debitur.

Tabel 1
Kualitas Kredit Bermasalah

Faktor	Kredit Kurang Lancar	Kredit Diragukan	Kredit Macet
Prospek Usaha Debitur	<ul style="list-style-type: none"> Industri atau kegiatan usaha menunjukkan potensi pertumbuhan yang sangat terbatas atau tidak mengalami pertumbuhan. 	<ul style="list-style-type: none"> Industri atau kegiatan usaha menurun. 	<ul style="list-style-type: none"> Kelangsungan usaha sangat diragukan, industri mengalami penurunan dan sulit untuk pulih kembali. Kemungkinan besar kegiatan usaha akan terhenti.
	<ul style="list-style-type: none"> Pasar dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian. Posisi di pasar cukup baik tetapi banyak pesaing, namun dapat pulih kembali jika melaksanakan strategi bisnis yang baru. 	<ul style="list-style-type: none"> Pasar sangat dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian. Persaingan usaha sangat ketat dan operasional perusahaan mengalami permasalahan yang serius. 	<ul style="list-style-type: none"> Kehilangan pasar sejalan dengan kondisi perekonomian yang menurun.
	<ul style="list-style-type: none"> Manajemen cukup baik. 	<ul style="list-style-type: none"> Manajemen kurang berpengalaman. 	<ul style="list-style-type: none"> Manajemen sangat lemah.
	<ul style="list-style-type: none"> Hubungan dengan perusahaan afiliasi atau grup mulai memberikan dampak yang memberatkan terhadap debitur. 	<ul style="list-style-type: none"> Perusahaan afiliasi atau grup telah memberikan dampak yang memberatkan debitur. 	<ul style="list-style-type: none"> Perusahaan afiliasi sangat merugikan debitur.
	<ul style="list-style-type: none"> Tenaga kerja berlebihan namun hubungan pimpinan dan karyawan pada umumnya baik. 	<ul style="list-style-type: none"> Tenaga kerja berlebihan dalam jumlah yang besar sehingga dapat menimbulkan keresahan. 	<ul style="list-style-type: none"> Terjadi pemogokan tenaga kerja yang sulit diatasi.
Kondisi Keuangan Debitur	<ul style="list-style-type: none"> Perolehan laba rendah. 	<ul style="list-style-type: none"> Laba sangat kecil atau negatif. Kerugian operasional dibiayai dengan penjualan aset. 	<ul style="list-style-type: none"> Mengalami kerugian yang besar. Debitur tidak mampu membayar seluruh kewajiban dan kegiatan usaha tidak dapat dipertahankan.
	<ul style="list-style-type: none"> Rasio ulang terhadap modal cukup tinggi. Likuiditas kurang dan modal kerja terbatas. 	<ul style="list-style-type: none"> Rasio utang terhadap modal tinggi. Likuiditas sangat rendah. 	<ul style="list-style-type: none"> Rasio utang terhadap modal sangat tinggi. Kesulitan likuiditas.
	<ul style="list-style-type: none"> Analisis arus kas menunjukkan bahwa debitur hanya mampu membayar bunga dan sebahagian dari pokok. 	<ul style="list-style-type: none"> Analisis arus kas menunjukkan ketidakmampuan pokok dan bunga. 	<ul style="list-style-type: none"> Analisis arus kas menunjukkan bahwa debitur tidak mampu menutup biaya produksi.
	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan usaha terpengaruh perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga. 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan usaha terancam karena perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga. 	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan usaha terancam karena fluktuasi nilai tukar valuta asing dan suku bunga.
	<ul style="list-style-type: none"> Perpanjangan kredit untuk 	<ul style="list-style-type: none"> Pinjaman baru digunakan 	<ul style="list-style-type: none"> Pinjaman baru digunakan



	menutupi kesulitan keuangan.	untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo.	untuk menutupi kerugian operasional.
Kemampuan Membayar Debitur	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari. • Terdapat cerukan yang berulang kali khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari. • Terdapat cerukan yang bersifat permanen khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat tunggakan pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari.
	<ul style="list-style-type: none"> • Hubungan debitur dengan bank memburuk dan informasi keuangan tidak dapat dipercaya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Hubungan debitur dengan bank semakin memburuk dan informasi keuangan tidak tersedia atau tidak dapat dipercaya. 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentasi kredit kurang lengkap dan pengikatan agunan yang lemah. • Pelanggaran terhadap persyaratan pokok kredit. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentasi kredit tidak lengkap dan pengikatan agunan yang lemah. • Pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian kredit. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentasi kredit dan atau pengikatan agunan tidak ada.
	<ul style="list-style-type: none"> • Perpanjangan kredit untuk menyembunyikan kesulitan keuangan. 		

Sumber: Lampiran SK Direksi BI No.31/147/Kep/Dir Tanggal 12 Februari 1998

PBI No.7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, jo. PBI No.8/2/PBI/2006 (Revisi I) jo. PBI No.9/6/PBI/2007 (Revisi II) jo. PBI No. 11/2/PBI/2009 (Revisi III), dan SK Direksi BI No.31/147/KEP/DIR Tanggal 12 Februari 1998, dengan jelas menentukan kriteria kredit bermasalah (*non performing loan*) berdasarkan prospek usaha debitur, kondisi keuangan debitur, dan kemampuan membayar debitur meliputi kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet.

Kredit kurang lancar adalah kredit yang telah disalurkan oleh Bank Pemerintah tetapi mengalami tunggakan pengembalian pinjaman pokok dan bunga melampaui 90 hari sampai dan kurang dari 180 hari ($90 \leq$ kredit kurang lancar \leq 180 hari).

Hubungan Bank Pemerintah dan debitur memburuk. Informasi keuangan debitur tidak dapat diyakini lagi oleh Bank Pemerintah. Sering terjadi cerukan dan frekuensi mutasi rekening relatif rendah. Debitur telah melanggar kontrak atau perjanjian karena telah lebih dari 90 hari. Telah terdapat indikasi masalah keuangan debitur dengan dokumentasi pinjaman yang lemah.

Kredit diragukan adalah kredit yang disalurkan oleh Bank Pemerintah dimana debitur telah mengalami penundaan pembayaran pinjaman pokok dan/atau bunga berada di antara 180 hari sampai dengan 270 hari ($180 \leq$ kredit diragukan \leq 270 hari). Hubungan antara Bank Pemerintah sebagai kreditur dan debitur semakin memburuk. Informasi keuangan debitur sudah tidak dapat dipercaya oleh bank. Sering terjadi cerukan yang bersifat permanen. Telah terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari. Telah



terjadi kapitalisasi bunga. Dokumentasi hukum lemah, baik untuk perjanjian kredit maupun peningkatan jaminan.

Kredit macet adalah kredit yang disalurkan oleh Bank Pemerintah kepada debitur tapi pembayarannya menunggak melampaui 270 hari (≥ 270 hari). Bank Pemerintah sebagai kreditur dipastikan akan mengalami kerugian atas kondisi kredit macet tersebut. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru. Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan/agunan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar. Kredit macet menurut PBI adalah kredit yang apabila tidak lagi memenuhi kriteria kredit lancar dan kurang lancar.

Berdasarkan kriteria kredit tersebut, kredit macet sudah menempati level terparah sehingga penanganan kredit macet akan berbeda dengan penanganan kredit kurang lancar dan kredit diragukan. Umumnya penanganan kredit kurang

lancar dan kredit diragukan biasa dilakukan melalui restrukturisasi kredit. Penanganan kredit macet meskipun sebagian dapat dilakukan restrukturisasi kredit, namun pada praktiknya sering juga dilakukan dengan penegakan hukum atau refresif, baik menggunakan jalur hukum perdata, maupun hukum pidana, misalnya penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Lampiran SK Direksi BI No.31/147/Kep/Dir Tanggal 12 Februari 1998 juga menentukan kriteria kualitas kredit yang tidak bermasalah (*performing loan*) yaitu kredit lancar dan kredit dalam perhatian khusus, juga ditinjau dari faktor prospek usaha debitur, kondisi keuangan debitur, dan kemampuan membayar debitur.

Tabel 2
Kualitas Kredit Tidak Bermasalah

Faktor	Kredit Lancar	Kredit Dalam Perhatian Khusus
Prospek Usaha Debitur	<ul style="list-style-type: none"> • Industri atau kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang baik. • Pasar yang stabil dan tidak dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian • Persaingan yang terbatas termasuk posisi yang kuat dalam pasar. 	<ul style="list-style-type: none"> • Industri atau kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang terbatas. • Posisi di pasar baik dan tidak banyak dipengaruhi oleh kondisi perekonomian. • Pangsa pasar sebanding dengan pesaing.
	<ul style="list-style-type: none"> • Manajemen sangat baik. • Perusahaan afiliasi atau grup stabil dan mendukung usaha. 	<ul style="list-style-type: none"> • Manajemen yang baik. • Perusahaan afiliasi atau grup stabil dan tidak memiliki dampak yang memberatkan terhadap debitur.
	<ul style="list-style-type: none"> • Tenaga kerja yang memadai dan belum pernah tercatat mengalami perselisihan atau pemogokan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tenaga kerja pada umumnya memadai dan belum pernah tercatat mengalami perselisihan atau pemogokan.
	<ul style="list-style-type: none"> • Perolehan laba tinggi dan stabil. • Permodalan kuat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Perolehan laba cukup baik namun memiliki potensi menurun. • Permodalan cukup baik dan pemilik mempunyai kemampuan untuk memberikan modal tambahan jika diperlukan.
Kondisi Keuangan Debitur	<ul style="list-style-type: none"> • Likuidasi dan modal kuat. • Analisis arus kas menunjukkan bahwa debitur dapat memenuhi kewajiban pembayaran pokok serta bunga tanpa dukungan sumber dana tambahan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Likuiditas dan modal kerja umumnya baik. • Analisis arus kas menunjukkan bahwa meskipun debitur mampu memenuhi kewajiban pembayaran pokok serta bunga namun terdapat indikasi masalah tertentu yang jika tidak diatasi akan memengaruhi pembayaran di masa mendatang.



	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah portofolio yang sensitif terhadap perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga relatif sedikit atau telah dilakukan lindung nilai (<i>hedging</i>) secara baik. 	<ul style="list-style-type: none"> Beberapa portofolio sensitif terhadap perubahan nilai tukar valuta asing dan suku bunga tetapi masih terkendali.
Kemampuan Membayar Debitur	<ul style="list-style-type: none"> Pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit. 	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga sampai dengan 90 hari Jarang mengalami cerukan.
	<ul style="list-style-type: none"> Hubungan debitur dan bank baik dan debitur selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat. 	<ul style="list-style-type: none"> Hubungan debitur dengan bank baik dan debitur selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan masih akurat.
	<ul style="list-style-type: none"> Dokumentasi kredit lengkap dan pengikatan agunan kuat. 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumentasi kredit lengkap dan pengikatan agunan kuat. Pelanggaran perjanjian kredit yang tidak prinsipil.

Sumber: Lampiran SK Direksi BI No.31/147/Kep/Dir Tanggal 12 Februari 1998

Kredit lancar adalah kredit yang disalurkan oleh Bank Pemerintah sebagai kreditur kepada nasabah debitur dengan kondisi kredit tidak terjadi tunggakan, baik tunggakan pokok maupun bunga. Debitur melakukan pembayaran angsuran tepat waktu sesuai dengan perjanjian kredit. Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu. Debitur memiliki mutasi rekening yang aktif. Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai.

Kredit dalam perhatian khusus adalah kredit yang disalurkan oleh Bank Pemerintah yang masih tergolong lancar, tetapi mulai terdapat tunggakan. Ditinjau dari segi kemampuan membayar debitur, terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga belum sampai tapi sama dengan 90 (sembilan puluh) hari. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari (≤ 90 hari). Kadang-kadang terjadi cerukan. Mutasi rekening relatif rendah. Jarang terjadi pelanggaran terhadap

kontrak/perjanjian. Didukung dengan pinjaman baru.

Berdasarkan kriteria kredit sebagaimana dalam penggolongan tersebut, bahwa yang termasuk kredit bermasalah (NPL) adalah kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. NPL terdapat tunggakan seperti dalam kriteria di atas sedangkan *performing loan* belum dikategorikan sebagai kredit bermasalah. Kredit macet pada Bank Pemerintah berkaitan dengan kerugian keuangan negara, dugaan tindak pidana korupsi kemungkinan terjadi, oleh sebab itu, sehingga penanganannya berbeda dengan penanganan kredit kurang lancar dan kredit diragukan.

Penanganan kredit macet meskipun sebagian dapat dilakukan restrukturisasi kredit, namun pada praktiknya sering juga dilakukan penanganan secara refresif, baik menggunakan jalur hukum perdata, maupun hukum pidana, tergantung rumusan unsur-unsur yang dilanggar. Misalnya penegakan hukum tindak pidana korupsi dapat dituntut kepada otoritas pengambil keputusan kredit pada Bank Pemerintah karena melanggar prinsip kehati-hatian yang dapat dilihat dari apakah ada pelanggaran perundang-undangan maupun mekanisme SOP Bank yang berlaku.



Kriteria utama dari kredit kurang lancar adalah pengembalian pinjaman pokok dan bunga telah mengalami penundaan pembayarannya melampaui 90 hari sampai dan kurang dari 180 hari ($90 \leq$ kredit kurang lancar \leq 180 hari). Kredit diragukan tertunda pembayaran pinjaman pokok dan/atau bunga dan berada di antara 180 hari sampai dengan 270 hari ($180 \leq$ kredit diragukan \leq 270 hari). Sedangkan kredit macet telah menunggak melampaui 270 hari ($x \geq$ 270 hari). Artinya, kerugian keuangan negara jelas mengancam eksistensi Bank Pemerintah sebagai kreditur atas terjadinya kredit macet tersebut.

Berdasarkan Pasal 4 SK Direksi BI No.31/147/Kep/Dir kredit digolongkan menjadi lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet menurut kriteria yang ditetapkan sesuai lampiran surat keputusan ini. Penggolongan kualitas transaksi rekening administratif juga ditetapkan sesuai dengan ketentuan penggolongan kualitas kredit. Penggolongan kredit ini juga ditentukan dalam PBI No.7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, jo. PBI No.8/2/PBI/2006 (Revisi I) jo. PBI No.9/6/PBI/2007 (Revisi II) jo. PBI No. 11/2/PBI/2009 (Revisi III).

Batasan nominal penggolongan kualitas kredit dan transaksi rekening administratif adalah Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Pasal 8 SK Direksi BI No.31/147/Kep/Dir, menentukan penggolongan kualitas kredit dan transaksi rekening administratif berjumlah lebih besar dari Rp.350.000.000,00 baik debitur

individual atau debitur grup didasarkan pada kriteria penggolongan kredit. Penggolongan kualitas kredit dan transaksi rekening administratif berjumlah sampai dengan dari Rp.350.000.000,00 untuk debitur individual atau debitur grup hanya didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok dan bunga.

Penetapan kualitas kredit sesuai Pasal 10 SK Direksi BI No.31/147/Kep/Dir, dilakukan dengan analisis terhadap faktor penilaian terhadap prospek usaha debitur, kinerja debitur, dan kemampuan membayar debitur. Pasal 3 SK Direksi BI No.31/147/Kep/Dir, menentukan bahwa kualitas aktiva produktif harus dinilai berdasarkan prospek usaha, kondisi keuangan dengan penekanan pada arus kas debitur dan kemampuan membayar debitur.

Banyak kemungkinan risiko yang dihadapi oleh Bank Pemerintah sebagai salah satu akibat dari pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam mengelola kegiatan usaha. Diantaranya adalah risiko kredit, risiko investasi, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko penyelewengan, risiko fidusia, risiko tingkat bunga, risiko solvensi, risiko valuta asing, dan risiko persaingan.

Risiko tingkat bunga, risiko valuta asing, dan risiko persaingan, kemungkinan besar dipengaruhi oleh faktor eksternal, misalnya karena kebijakan pemerintah, kebijakan bank dunia, IMF, atau karena situasi terganggunya keamanan negara, dan lain-lain. Faktor eksternal ini bila mempengaruhi kualitas aktiva kredit para debitur, hingga menimbulkan kredit macet, sementara analisis kredit telah dilakukan dengan ekstra



hati-hati dan maksimal sesuai perundang-undangan maupun SOP Bank, maka manajemen Bank Pemerintah yang mengambil keputusan kredit dan/atau pegawai bank tidak dapat dipersalahkan secara hukum pidana.

Risiko-risiko yang kemungkinan dihadapi oleh Bank Pemerintah dalam hal terjadinya pelanggaran prinsip kehati-hatian secara internal dalam pemberian kredit adalah risiko kredit bermasalah. Dalam risiko kredit bermasalah karena faktor internal Bank Pemerintah (oknum) yang melakukan pemalsuan dokumen, tanda tangan, atau karena tidak mengikuti prosedur yang berlaku dalam pemberian kredit, bisa terjadi risiko-risiko lain, seperti risiko investasi, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko penyelewengan, risiko solvensi, dan bahkan risiko fidusia.

Risiko kredit bermasalah ini pada Bank Pemerintah dapat dimungkinkan akan mengarah pada delik atau tindak pidana korupsi. Meskipun Putusan MK Nomor 77/PUU-IX/2011 Tanggal 25 September 2012, telah menghapus kewenangan PUPN dan memutuskan berlakunya mekanisme korporasi bagi BUMN/BUMD termasuk Bank BUMN dan Bank BUMD, namun mekanisme APBN/APBD masih terjalin kuat bagi Bank Pemerintah dengan keberlakuan UU RI No.31 Tahun 1999 jo. UU RI No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KESIMPULAN

Dari uraian pembahasan di atas maka penulis dapat menyimpulkan antara lain :

1. Ada sepuluh risiko usaha bank termasuk Bank Pemerintah yaitu: risiko kredit (*credit risk*), risiko investasi (*investment risk*), risiko likuiditas (*liquidity risk*), risiko operasional (*operating risk*), risiko penyelewengan (*fraud risk*), risiko fidusia (*fiduciary risk*), risiko tingkat bunga (*interest rate risk*), risiko solvensi (*solvency risk*), risiko valuta asing (*foreign currency risk*), dan risiko persaingan (*competitive risk*).
2. Prinsip-prinsip analisis kredit yaitu prinsip 5C, 5P, 3R, dan 6A tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh tim analis kredit secara internal yang berpotensi menimbulkan kredit bermasalah. Prinsip 5C meliputi *character* (sifat, watak, kepribadian), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *collateral* (jaminan/agunan), *condition of economy* (kondisi perekonomian). Analisis kredit oleh bank pada umumnya menggunakan prinsip 5C untuk menilai kelayakan (*eligibility*) dari suatu proyek/nasabah debitur. Secara klasik, bank menggunakan pendekatan prinsip 5C bertujuan untuk menilai kelayakan calon nasabah peminjam (debitur). Prinsip 5C merupakan prinsip yang fundamental dalam menganalisis kelayakan kredit sebelum diberikan kepada calon debitur. Berdasarkan prinsip 5C, semua dokumen dan persyaratan kredit dari calon nasabah debitur,



tanpa terkecuali, harus dianalisis oleh tim kredit dari Bank Pemerintah secara mendalam, cermat, seksama, dan hati-hati, serta melakukan wawancara dan *on the spot* sebelum kredit diberikan kepada calon debitur. Setelah semua dokumen dan persyaratan dilakukan analisis prinsip 5C barulah kemudian kredit diberikan kepada debitur.

3. Risiko-risiko yang kemungkinan dihadapi oleh Bank Pemerintah dalam hal terjadinya pelanggaran prinsip kehati-hatian secara internal dalam pemberian kredit adalah risiko kredit bermasalah. Dalam risiko kredit bermasalah karena faktor internal Bank Pemerintah (oknum) yang melakukan pemalsuan dokumen, tanda tangan, atau karena tidak mengikuti prosedur yang berlaku dalam pemberian kredit, bisa terjadi risiko-risiko lain, seperti risiko investasi, risiko

likuiditas, risiko operasional, risiko penyelewengan, risiko solvensi, dan bahkan risiko fidusia.

Risiko kredit bermasalah ini pada Bank Pemerintah dapat dimungkinkan akan mengarah pada delik atau tindak pidana korupsi. Meskipun Putusan MK Nomor 77/PUU-IX/2011 Tanggal 25 September 2012, telah menghapus kewenangan PUPN dan memutuskan berlakunya mekanisme korporasi bagi BUMN/BUMD termasuk Bank BUMN dan Bank BUMD, namun mekanisme APBN/APBD masih terjalin kuat bagi Bank Pemerintah dengan keberlakuan UU RI No.31 Tahun 1999 jo. UU RI No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, Muhammad, "*Hukum Perusahaan Indonesia*", (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010).
- Campbell, Henry, "*Black's Law Dictionary*", (St. Paul: West Publising.Co, 1990).
- Hermansyah, "*Hukum Perbankan Nasional Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia*", (Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).
- Marwan, M. dan Jimmy P., "*Kamus Hukum*", (Surabaya: Reality Publisher, 2009).



- Ismail, "*Manajemen Perbankan, Dari Teori Menuju Aplikasi*", (Jakarta: Kencana, 2010).
- Peraturan Perundang-Undangan**
- UU RI No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- UU RI No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
- UU RI No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah di ubah UU RI no 20 tahun 2001 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*
- PBI No.7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, atas Perubahan PBI Nomor 4/6/PBI/2002
- PBI. No.8/2/PBI/2006 (Revisi I) Tentang Kualitas Aktiva Produktif sebagaimana telah diubah melalui PBI No.7/2/PBI/2005
- PBI No.9/6/PBI/2007 (Revisi II) Tentang Kualitas Aktiva Produktif sebagaimana telah diubah melalui No.8/2/PBI/2006
- PBI No. 11/2/PBI/2009 (Revisi III), Kualitas Aktiva Produktif sebagaimana telah diubah melalui PBI No.9/6/PBI/2007
- SK Direksi BI No.31/147/KEP/DIR Tanggal 12 Februari 1998 Tentang Kualitas Aktiva Produktif sebagaimana telah diubah melalui PBI Nomor 4/6/PBI/2002